



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 738 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
KABUPATEN KAPUAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas nomor 83/PL.01.2-BA/6203/3/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Kapuas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN KAPUAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Daftar Pemilih Pindahan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
ttd.

M. FERY IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 738 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
KABUPATEN KAPUAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN KAPUAS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L + P			L	P	L + P
1	SELAT	9	69	141	120	261	10	147	280	210	490
2	KAPUAS HILIR	4	5	6	7	13	8	29	40	18	58
3	KAPUAS TIMUR	7	63	57	47	104	7	68	84	66	150
4	KAPUAS KUALA	7	11	15	13	28	12	26	31	24	55
5	KAPUAS BARAT	11	37	43	34	77	11	42	55	46	101
6	PULAU PETAK	8	21	25	9	34	12	33	44	34	78
7	KAPUAS MURUNG	18	30	32	13	45	21	59	84	36	120
8	BASARANG	13	41	31	30	61	14	48	60	49	109
9	MANTANGAI	24	44	57	37	94	29	68	84	49	133
10	TIMPAH	9	36	65	105	170	9	33	65	104	169
11	KAPUAS TENGAH	5	13	21	7	28	8	22	24	22	46
12	KAPUAS HULU	10	30	66	43	109	8	21	21	19	40
13	TAMBAH CATUR	9	16	26	19	45	10	34	49	34	83
14	PASAK TALAWANG	3	6	6	1	7	7	10	8	5	13
15	MANDAU TALAWANG	2	3	3	2	5	5	8	6	14	20
16	DADAHUP	7	17	28	20	48	12	29	47	34	81
17	BATAGUH	5	11	7	6	13	15	54	60	50	110
TOTAL		151	453	629	513	1.142	198	731	1.042	814	1.856

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
ttd.

M. FERY IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

